



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Lbs

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara pidana atas diri Terdakwa:

Nama Lengkap : **RUDI SUGARA Pgl. RUDI Als. DATUK Als. NANAK;**  
Tempat Lahir : Payakumbuh;  
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 02 Nopember 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Pasar Lama Kumpulan Jorong Tabiang Nagari Koto Kaciak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman;  
Agama : I s l a m;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMP Kelas II (tidak lulus);

Dalam hal ini, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: **M. DONI, SH.**, Advokat/Pengacara yang beralamat di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, bertindak selaku Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan oleh Hakim Ketua Majelis Nomor : 13/Pid.Sus/2019/PN.Lbs., tanggal 11 Maret 2019;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh :

1. Penyidik Polri pada Polres Pasaman, sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
2. Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pasaman, sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;

*Putusan Perkara Pidana Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Lbs, halaman 1 dari 32 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

### **Setelah membaca:**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor: 13/Pid.Sus/2019/PN.Lbs., tanggal 4 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor :13/Pid.Sus/2019/PN.Lbs., tanggal 4 Maret 2019, tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
3. Berkas Perkara Pidana Nomor: 13/Pid.Sus/2019/PN.Lbs., atas nama Terdakwa RUDI SUGARA Pgl. RUDI Als. DATUK Als. NANAK tersebut;

### **Setelah mendengar:**

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-04/Lskpg/Euh.2/02/2019 tanggal 28 Februari 2019, atas nama Terdakwa RUDI SUGARA Pgl. RUDI Als. DATUK Als. NANAK, yang telah dibacakan dimuka persidangan;
2. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan;
3. Terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan;
4. Tuntutan Pidana/*Requisitoir* dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa RUDI SUGARA Pgl.RUDI Als. DATUK Als. NANAK bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman yang melebihi 5 gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 dalam surat dakwaan kedua dan kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap RUDI SUGARA Pgl. RUDI Als. DATUK Als. NANAK dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsider 4 (empat) bulan penjara;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:

*Putusan Perkara Pidana Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Lbs, halaman 2 dari 32 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening dan diberi tanda huruf **A**, sisa hasil lab. Seberat 20,19 gram.
- b) 5 (lima) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening dan diberi tanda huruf **B, C, D, E, F**, sisa hasil lab. Seberat 1,22 gram.  
Total  $a + b = 20,19 \text{ gram} + 1,22 \text{ gram} = 21,41 \text{ gram}$ .
- c) 1 (satu) buah plastik klep warna bening.
- d) 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening seberat 0,51 gram.
- e) 1 (satu) buah potongan pipet.
- f) 1 (satu) buah kotak rokok merk U BOLD.
- g) 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Lucky Strike warna merah putih.
- h) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam.
- i) 1 (satu) helai jaket merk MAISON warna hijau.
- j) 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam.

**dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Setelah memperhatikan** dengan cermat terhadap barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;

**Setelah mempelajari** Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) UPC. Lubuk Sikaping Nomor : 004/10427.12/2019 dan Nomor : 005/10427.12/2019 tanggal 8 Januari 2019 dan juga Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) RI di Padang Nomor : 19.083.99.20.05.0019K dan Nomor : 19.083.99.20.05.0020K tanggal 10 Januari 2019 serta Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Lubuk Sikaping tanggal 8 Januari 2019;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis dipersidangan tanggal 1 April 2019, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya tersebut, dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian pula

*Putusan Perkara Pidana Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Lbs, halaman 3 dari 32 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-04/Lskpg/Euh.2/02/2019 tanggal 28 Februari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **KESATU :**

#### **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa RUDI SUGARA Pgl.RUDI Als. DATUK Als. NANAK pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Pasar Lama Kumpulan Jorong Tabiang Nagari Koto Kaciak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadikan perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi dari 5 gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memiliki 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening, 5 (lima) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening dimana terdakwa mendapatkan atau memperoleh shabu tersebut terdakwa dengan cara membeli kepada seorang laki-laki di Pekan Baru sekitar 1 (satu) minggu sebelum tahun baru sebanyak ¼ Ons seharga Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta) rupiah yang mana baru setengah terdakwa bayarkan yakni Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta) rupiah, sementara sisanya menyusul yang mana terdakwa tidak mengetahui nama dan terdakwa belum pernah bertemu atau bertatap wajah dengan laki-laki tersebut dikarenakan terdakwa hanya berhubungan melalui Telephone dengannya, dan ganja tersebut terdakwa dapatkan dengan cara diberikan oleh ANDI BONCEL (DPO) di terminal Pekan Baru ketika terdakwa mau pulang ke Pasaman.
- Bahwa berawal saksi JASMAN AHMADI dan rekan saksi FUAZAN MUHAMMAD NASUTION mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu di sebuah rumah yang beralamat di Pasar Lama Kumpulan Jorong Tabiang Nagari Koto Kaciak Kec. Bonjol Kab. Pasaman, selanjutnya saksi JASMAN AHMADI bersama dengan rekan-rekan saksi diantaranya saksi BRIGADIR FAUZAN

*Putusan Perkara Pidana Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Lbs, halaman 4 dari 32 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MUHAMMAD NASUTION pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira jam 21.00 Wib melakukan pemantauan terhadap rumah tersebut, ketika saksi melihat beberapa orang berada di dalam rumah yang mana rumah tersebut merupakan sebuah warung kopi, kemudian saksi melihat gerak gerik yang mencurigakan antara beberapa orang di dalam warung tersebut, karena merasa curiga selanjutnya saksi JASMAN AHMADI bersama dengan rekan-rekan saksi langsung memasuki rumah atau warung tersebut dan saksi JASMAN AHMADI langsung memegang seorang laki-laki yang berada di dalam warung tersebut yang mana laki-laki tersebut mengaku bernama RUDI SUGARA Pgl RUDI Als DATUAK Als NANAK dan selanjutnya saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa RUDI SUGARA Pgl RUDI Als DATUAK Als NANAK, namun tidak ditemukan apapun, selanjutnya rekan saksi melihat sebuah kotak rokok Merk Lucky strike warna merah putih yang berada di atas meja di dekat terdakwa RUDI SUGARA Pgl RUDI Als DATUAK Als NANAK duduk, selanjutnya saksi BRIGADIR FAUZAN MUHAMMAD NASUTION membuka bungkus rokok tersebut dan menemukan 5 (lima) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening, selanjutnya saksi BRIGADIR FAUZAN MUHAMMAD NASUTION memanggil saksi NAZARUDDIN Als BUYUANG ADIAK dan saksi KHAIRUL Pgl KHAIRUL untuk menyaksikannya, dan terdakwa RUDI SUGARA Pgl RUDI Als DATUAK Als NANAK mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya saksi JASMAN AHMADI bersama dengan rekan saksi FUAZAN MUHAMMAD NASUTION melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa RUDI SUGARA dan pada saat itu saya menemukan 1 (satu) kotak rokok Merk U Bold yang berada di dalam sangkar burung di dekat kamar mandi yang mana isinya adalah 1 (satu) paket besar yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening, 1 (satu) plastik klep warna bening, 1 (satu) pak plastik klep warna bening dan 1 (satu) buah potongan pipet dan rekan saksi BRIGADIR FAUZAN MUHAMMAD NASUTION juga menemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis ganja di dalam saku depan sebelah kiri jaket Merk MAISON warna hijau yang tergantung di depan kamar, selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa RUDI siapa pemilik semua shabu dan ganja yang ditemukan di dalam rumah tersebut, dan terdakwa RUDI SUGARA mengakui bahwa shabu dan ganja yang ditemukan petugas tersebut merupakan miliknya, selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan dilakukan penyitaan dan terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan di bawa ke Polres Pasaman untuk proses lebih lanjut.

*Putusan Perkara Pidana Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Lbs, halaman 5 dari 32 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan shabu tersebut dalam hal menjualnya tidak ada izin dari Pemerintah atau instansi terkait lainnya.
- Bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti Kantor UPC.Pegadaian Lubuk Sikaping Nomor : 004/10427.12/2019 Nama Sediaan di duga Narkotika jenis shabu :

Hasil rincian penimbangan :

No.	PAKET BARANG BUKTI	Timbangan kotor (gram)	Disisihkan (gram)	Sisa	Ket.
1	Paket A	20,22	0,03	20,19	Bruto
2	Paket B	0,26	0,03	0,23	Bruto
3	Paket C	0,26	0,03	0,23	Bruto
4	Paket D	0,32	0,03	0,29	Bruto
5	Paket E	0,24	0,03	0,21	Bruto
6	Paket B	0,29	0,03	0,26	Bruto
Jumlah		21,59	0,18	21,41	Bruto

- Bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti Kantor UPC.Pegadaian Lubuk Sikaping Nomor : 004/10427.12/2019 Nama Sediaan di duga Narkotika jenis ganja :

Kesimpulan : 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening adalah seberat 0,51 gram, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis ganja tersebut dimasukkan ke dalam plastik warna bening dan di label untuk dijadikan sample pemeriksaan laboratorium/secara ilmiah.

- Bahwa sesuai Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No.: 19.083.99.20.05.0019K tanggal 10 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt, MM NIP. 19650623 199303 2 001, Kepala Bidang Pengujian, terhadap contoh dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel, jumlah contoh yang diterima bobot bersih 0,18 gram dan sisa contoh habis, dengan :

Hasil Pengujian :

Bentuk : Kristal.

Warna : Putih transparan.

Bau : tidak bau;

*Putusan Perkara Pidana Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Lbs, halaman 6 dari 32 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Metamfetamin : Positif, termasuk narkoba golongan I (satu) menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba-----

----- A T A U -----

## KEDUA :

Bahwa terdakwa RUDI SUGARA Pgl.RUDI Als. DATUK Als. NANAK pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Pasar Lama Kumpulan Jorong Tabiang Nagari Koto Kaciak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi JASMAN AHMADI dan rekan saksi FUAZAN MUHAMMAD NASUTION mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu di sebuah rumah yang beralamat di Pasar Lama Kumpulan Jorong Tabiang Nagari Koto Kaciak Kec. Bonjol Kab. Pasaman, selanjutnya saksi JASMAN AHMADI bersama dengan rekan-rekan saksi diantaranya saksi BRIGADIR FAUZAN MUHAMMAD NASUTION pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira jam 21.00 Wib melakukan pemantauan terhadap rumah tersebut, ketika saksi melihat beberapa orang berada di dalam rumah yang mana rumah tersebut merupakan sebuah warung kopi, kemudian saksi melihat gerak gerik yang mencurigakan antara beberapa orang di dalam warung tersebut, karena merasa curiga selanjutnya saksi JASMAN AHMADI bersama dengan rekan-rekan saksi langsung memasuki rumah atau warung tersebut dan saksi JASMAN AHMADI langsung memegang seorang laki-laki yang berada di dalam warung tersebut yang mana laki-laki tersebut mengaku bernama RUDI SUGARA Pgl RUDI Als DATUAK Als NANAK dan selanjutnya saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa RUDI SUGARA Pgl RUDI Als DATUAK Als NANAK, namun tidak ditemukan apapun, selanjutnya rekan saksi melihat sebuah kotak rokok Merk Lucky strike warna merah putih yang berada di atas meja di dekat terdakwa RUDI SUGARA Pgl RUDI Als DATUAK Als NANAK duduk, selanjutnya saksi BRIGADIR FAUZAN MUHAMMAD NASUTION membuka bungkus rokok tersebut dan menemukan 5 (lima) paket

*Putusan Perkara Pidana Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Lbs, halaman 7 dari 32 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening, selanjutnya saksi BRIGADIR FAUZAN MUHAMMAD NASUTION memanggil saksi NAZARUDDIN Als BUYUANG ADIAK dan saksi KHAIRUL Pgl KHAIRUL untuk menyaksikannya, dan terdakwa RUDI SUGARA Pgl RUDI Als DATUAK Als NANAK mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya saksi JASMAN AHMADI bersama dengan rekan saksi FUAZAN MUHAMMAD NASUTION melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa RUDI SUGARA dan pada saat itu saya menemukan 1 (satu) kotak rokok Merk U Bold yang berada di dalam sangkar burung di dekat kamar mandi yang mana isinya adalah 1 (satu) paket besar yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening, 1 (satu) plastik klep warna bening, 1 (satu) pak plastik klep warna bening dan 1 (satu) buah potongan pipet dan rekan saksi BRIGADIR FAUZAN MUHAMMAD NASUTION juga menemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis ganja di dalam saku depan sebelah kiri jaket Merk MAISON warna hijau yang tergantung di depan kamar, selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa RUDI siapa pemilik semua shabu dan ganja yang ditemukan di dalam rumah tersebut, dan terdakwa RUDI SUGARA mengakui bahwa shabu dan ganja yang ditemukan petugas tersebut merupakan miliknya, selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan dilakukan penyitaan dan terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan di bawa ke Polres Pasaman untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menerangkan daun ganja tersebut dalam hal memiliki dan mengusainya tidak ada izin dari Pemerintah atau instansi terkait lainnya.
- Bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti Kantor UPC.Pegadaian Lubuk Sikaping Nomor : 004/10427.12/2019 Nama Sediaan di duga Narkotika jenis ganja :
  - Kesimpulan : 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening adalah seberat 0,51 gram, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis ganja tersebut dimasukkan ke dalam plastik warna bening dan di label untuk dijadikan sample pemeriksaan laboratorium/secara ilmiah.
- Bahwa sesuai Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No.: 19.083.99.20.05.0019K tanggal 10 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt, MM NIP. 19650623 199303 2 001, Kepala Bidang Pengujian, terhadap contoh dalam plastik bening yang ujungnya dibakar, dimasukan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit

*Putusan Perkara Pidana Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Lbs, halaman 8 dari 32 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan benang merah, dilak dengan timah, berlebel dan bersegel, jumlah contoh yang diterima bobot bersih 0,51 gram dan sisa contoh habis, dengan:

Hasil Pengujian :

Bentuk : Daun, biji dan ranting.

Warna : Hijau kecoklatan.

Bau : Khas.

Kesimpulan : Ganja : Positif, termasuk narkoba golongan I (satu) menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**-----

----- **D A N** -----

## KEDUA :

Bahwa terdakwa RUDI SUGARA Pgl.RUDI Als. DATUK Als. NANAK pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Pasar Lama Kumpulan Jorong Tabiang Nagari Koto Kaciak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi JASMAN AHMADI dan rekan saksi FUZAN MUHAMMAD NASUTION mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu di sebuah rumah yang beralamat di Pasar Lama Kumpulan Jorong Tabiang Nagari Koto Kaciak Kec. Bonjol Kab. Pasaman, selanjutnya saksi JASMAN AHMADI bersama dengan rekan-rekan saksi diantaranya saksi BRIGADIR FAUZAN MUHAMMAD NASUTION pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira jam 21.00 Wib melakukan pemantauan terhadap rumah tersebut, ketika saksi melihat beberapa orang berada di dalam rumah yang mana rumah tersebut merupakan sebuah warung kopi, kemudian saksi melihat gerak gerik yang mencurigakan antara beberapa orang di dalam warung tersebut, karena merasa curiga selanjutnya saksi JASMAN AHMADI bersama dengan rekan-rekan saksi langsung memasuki rumah atau warung tersebut dan saksi JASMAN AHMADI langsung memegang seorang laki-laki yang berada di dalam warung tersebut yang mana laki-laki tersebut mengaku bernama RUDI SUGARA Pgl RUDI Als DATUAK Als NANAK dan selanjutnya saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa RUDI SUGARA Pgl RUDI Als

*Putusan Perkara Pidana Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Lbs, halaman 9 dari 32 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DATUAK Als NANAK, namun tidak ditemukan apapun, selanjutnya rekan saksi melihat sebuah kotak rokok Merk Lucky strike warna merah putih yang berada di atas meja di dekat terdakwa RUDI SUGARA Pgl RUDI Als DATUAK Als NANAK duduk, selanjutnya saksi BRIGADIR FAUZAN MUHAMMAD NASUTION membuka bungkus rokok tersebut dan menemukan 5 (lima) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening, selanjutnya saksi BRIGADIR FAUZAN MUHAMMAD NASUTION memanggil saksi NAZARUDDIN Als BUYUANG ADIAK dan saksi KHAIRUL Pgl KHAIRUL untuk menyaksikannya, dan terdakwa RUDI SUGARA Pgl RUDI Als DATUAK Als NANAK mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya saksi JASMAN AHMADI bersama dengan rekan saksi FUZAN MUHAMMAD NASUTION melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa RUDI SUGARA dan pada saat itu saya menemukan 1 (satu) kotak rokok Merk U Bold yang berada di dalam sangkar burung di dekat kamar mandi yang mana isinya adalah 1 (satu) paket besar yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening, 1 (satu) plastik klep warna bening, 1 (satu) pak plastik klep warna bening dan 1 (satu) buah potongan pipet dan rekan saksi BRIGADIR FAUZAN MUHAMMAD NASUTION juga menemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis ganja di dalam saku depan sebelah kiri jaket Merk MAISON warna hijau yang tergantung di depan kamar, selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa RUDI siapa pemilik semua shabu dan ganja yang ditemukan di dalam rumah tersebut, dan terdakwa RUDI SUGARA mengakui bahwa shabu dan ganja yang ditemukan petugas tersebut merupakan miliknya, selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan dilakukan penyitaan dan terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan di bawa ke Polres Pasaman untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menerangkan shabu tersebut dalam hal terdakwa memiliki dan menguasainya tidak ada izin dari Pemerintah atau instansi terkait lainnya.
- Bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti Kantor UPC.Pegadaian Lubuk Sikaping Nomor : 004/10427.12/2019 Nama Sediaan di duga Narkotika jenis shabu :

Hasil rincian penimbangan :

No.	PAKET BARANG BUKTI	Timbangan kotor (gram)	Disisihkan (gram)	Sisa	Ket.

*Putusan Perkara Pidana Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Lbs, halaman 10 dari 32 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Paket A	20,22	0,03	20,19	Bruto
2	Paket B	0,26	0,03	0,23	Bruto
3	Paket C	0,26	0,03	0,23	Bruto
4	Paket D	0,32	0,03	0,29	Bruto
5	Paket E	0,24	0,03	0,21	Bruto
6	Paket B	0,29	0,03	0,26	Bruto
Jumlah		21,59	0,18	21,41	Bruto

- Bahwa sesuai Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No.: 19.083.99.20.05.0019K tanggal 10 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt, MM NIP. 19650623 199303 2 001, Kepala Bidang Pengujian, terhadap contoh dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel, jumlah contoh yang diterima bobot bersih 0,18 gram dan sisa contoh habis, dengan :

Hasil Pengujian :

Bentuk : Kristal

Warna : Putih transparan;

Bau : tidak bau;

Kesimpulan : Metamfetamin : Positif, termasuk narkotika golongan I (satu) menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

----- A T A U -----

**KETIGA :**

Bahwa terdakwa RUDI SUGARA Pgl.RUDI Als. DATUK Als. NANAK pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Pasar Lama Kumpulan Jorong Tabiang Nagari Koto Kaciak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, telah penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi JASMAN AHMADI dan rekan saksi FUAZAN MUHAMMAD NASUTION mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu di sebuah rumah yang beralamat di Pasar Lama Kumpulan Jorong Tabiang Nagari Koto

*Putusan Perkara Pidana Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Lbs, halaman 11 dari 32 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kaciak Kec. Bonjol Kab. Pasaman, selanjutnya saksi JASMAN AHMADI bersama dengan rekan-rekan saksi diantaranya saksi BRIGADIR FAUZAN MUHAMMAD NASUTION pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira jam 21.00 Wib melakukan pemantauan terhadap rumah tersebut, ketika saksi melihat beberapa orang berada di dalam rumah yang mana rumah tersebut merupakan sebuah warung kopi, kemudian saksi melihat gerak gerik yang mencurigakan antara beberapa orang di dalam warung tersebut, karena merasa curiga selanjutnya saksi JASMAN AHMADI bersama dengan rekan-rekan saksi langsung memasuki rumah atau warung tersebut dan saksi JASMAN AHMADI langsung memegang seorang laki-laki yang berada di dalam warung tersebut yang mana laki-laki tersebut mengaku bernama RUDI SUGARA Pgl RUDI Als DATUAK Als NANAK dan selanjutnya saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa RUDI SUGARA Pgl RUDI Als DATUAK Als NANAK, namun tidak ditemukan apapun, selanjutnya rekan saksi melihat sebuah kotak rokok Merk Lucky strike warna merah putih yang berada di atas meja di dekat terdakwa RUDI SUGARA Pgl RUDI Als DATUAK Als NANAK duduk, selanjutnya saksi BRIGADIR FAUZAN MUHAMMAD NASUTION membuka bungkus rokok tersebut dan menemukan 5 (lima) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening, selanjutnya saksi BRIGADIR FAUZAN MUHAMMAD NASUTION memanggil saksi NAZARUDDIN Als BUYUANG ADIAK dan saksi KHAIRUL Pgl KHAIRUL untuk menyaksikannya, dan terdakwa RUDI SUGARA Pgl RUDI Als DATUAK Als NANAK mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya saksi JASMAN AHMADI bersama dengan rekan saksi FAUZAN MUHAMMAD NASUTION melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa RUDI SUGARA dan pada saat itu saya menemukan 1 (satu) kotak rokok Merk U Bold yang berada di dalam sangkar burung di dekat kamar mandi yang mana isinya adalah 1 (satu) paket besar yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening, 1 (satu) plastik klep warna bening, 1 (satu) pak plastik klep warna bening dan 1 (satu) buah potongan pipet dan rekan saksi BRIGADIR FAUZAN MUHAMMAD NASUTION juga menemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis ganja di dalam saku depan sebelah kiri jaket Merk MAISON warna hijau yang tergantung di depan kamar, selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa RUDI siapa pemilik semua shabu dan ganja yang ditemukan di dalam rumah tersebut, dan terdakwa RUDI SUGARA mengakui bahwa shabu dan ganja yang ditemukan petugas tersebut merupakan miliknya, selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan dilakukan penyitaan dan terhadap terdakwa

*Putusan Perkara Pidana Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Lbs, halaman 12 dari 32 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan dan di bawa ke Polres Pasaman untuk proses lebih lanjut dan terdakwa menggunakan /mengonsumsi daun ganja kering tersebut pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat terdakwa atau beberapa hari sebelum terdakwa tertangkap yang digunakan oleh terdakwa dengan cara membakar lintingan daun ganja serta reaksi yang terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu adalah badan terdakwa terasa segar / fit, mata tidak mudah mengantuk, sedangkan yang terdakwa rasakan setelah menggunakan ganja adalah makan terasa enak, tidur nyenyak dan badan terdakwa terasa tenang.

- Bahwa terdakwa dalam hal menggunakan daun ganja kering dan shabu tersebut tidak ada ijin dari pemerintah atau dinas/instansi terkait.
- Bahwa sesuai hasil tes urine terdakwa, menurut Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Lubuk Sikaping Intalasi Laboratorium Klinik tanggal 08 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Alniah, yang diketahui oleh Ka.Instalasi Laboratorium dr.Donaliazarti, M.Kes, Sp.PK, berdasarkan pemeriksaan terhadap Rudi Sugara terdapat jenis zat golongan THC positif dan Sabu positif.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi I** : **JASMAN AHMADI**, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bawa pada hari senin tanggal 07 Januari 2019 sekira Pukul 21.00 wib bertempat di dalam rumah Terdakwa, yang terletak di Pasar Lama Kumpulan Jorong Tabiang Nagari Koto Kaciak kecamatan Bonjol kabupaten Pasaman telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa cara saksi dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah terlebih dahulu saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu di sebuah rumah yang berlatam di Pasar Lama Kumpulan Jorong Tabiang Nagari Koto Kaciak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman, selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi diantaranya saksi **BRIGADIR FAUZAN MUHAMMAD NASUTION**

*Putusan Perkara Pidana Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Lbs, halaman 13 dari 32 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan pemantauan terhadap rumah tersebut, ketika itu saksi melihat beberapa orang berada di dalam rumah yang mana rumah tersebut merupakan sebuah warung kopi, kemudian saksi melihat gerak gerik yang mencurigakan antara beberapa orang di dalam warung tersebut, karena merasa curiga selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi langsung memasuki rumah atau warung tersebut dan saksi langsung memegang seorang laki-laki yang berada di dalam warung tersebut yang mana laki-laki tersebut mengaku bernama RUDI SUGARA Pgl RUDI Als DATUAK Als NANAK dan pada saat itu rekan saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa RUDI, namun tidak ditemukan apapun;

- Bahwa selanjutnya rekan saksi melihat sebuah kotak rokok Merk Lucky strike warna merah putih yang berada di atas meja di dekat Terdakwa duduk, selanjutnya rekan saksi BRIGADIR FAUZAN MUHAMMAD NASUTION membuka bungkus rokok tersebut dan menemukan 5 (lima) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening, selanjutnya rekan saksi BRIGADIR FAUZAN MUHAMMAD NASUTION memanggil masyarakat untuk menyaksikannya, dan Terdakwa RUDI mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa RUDI dan pada saat itu saksi menemukan 1 (satu) kotak rokok Merk U Bold yang berada di dalam sangkar burung di dekat kamar mandi yang mana isinya adalah 1 (satu) paket besar yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening, 1 (satu) plastik klep warna bening, 1 (satu) pak plastik klep warna bening dan 1 (satu) buah potongan pipet dan rekan saksi BRIGADIR FAUZAN MUHAMMAD NASUTION juga menemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis ganja di dalam saku depan sebelah kiri jaket Merk MAISON warna hijau yang tergantung di depan kamar, selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa RUDI siapa pemilik semua shabu dan ganja yang ditemukan petugas di dalam rumah tersebut, dan Terdakwa RUDI mengakui bahwa shabu dan ganja yang ditemukan petugas tersebut merupakan miliknya, selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan dilakukan penyitaan dan terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan di bawa ke Polres Pasaman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I;
- Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

*Putusan Perkara Pidana Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Lbs, halaman 14 dari 32 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) UPC. Lubuk Sikaping Nomor : 004/10427.12/2019 dan Nomor : 005/10427.12/2019 tanggal 8 Januari 2019 dan juga Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) RI di Padang Nomor : 19.083.99.20.05.0019K dan Nomor : 19.083.99.20.05.0020K tanggal 10 Januari 2019 serta Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Lubuk Sikaping tanggal 8 Januari 2019 yang dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi II : **FAUZAN MUHAMMAD NASUTION** pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bawa pada hari senin tanggal 07 Januari 2019 sekira Pukul 21.00 wib bertempat di dalam rumah Terdakwa, yang terletak di Pasar Lama Kumpulan Jorong Tabiang Nagari Koto Kaciak kecamatan Bonjol kabupaten Pasaman telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa cara saksi dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah terlebih dahulu saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu di sebuah rumah yang berlatam di Pasar Lama Kumpulan Jorong Tabiang Nagari Koto Kaciak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman, selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi diantaranya saksi BRIGADIR JASMAN AHMADI melakukan pemantauan terhadap rumah tersebut, ketika itu saksi melihat beberapa orang berada di dalam rumah yang mana rumah tersebut merupakan sebuah warung kopi, kemudian saksi melihat gerak gerik yang mencurigakan antara beberapa orang di dalam warung tersebut, karena merasa curiga selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi langsung memasuki rumah atau warung tersebut dan saksi langsung memegang seorang laki-laki yang berada di dalam warung tersebut yang mana laki-laki tersebut mengaku bernama RUDI SUGARA Pgl RUDI Als DATUAK Als NANAK dan pada saat itu rekan saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa RUDI, namun tidak ditemukan apapun;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat sebuah kotak rokok Merk Lucky strike warna merah putih yang berada di atas meja di dekat Terdakwa duduk, selanjutnya saksi membuka bungkus rokok tersebut dan menemukan 5 (lima) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening, selanjutnya saksi memanggil masyarakat untuk

*Putusan Perkara Pidana Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Lbs, halaman 15 dari 32 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikannya, dan Terdakwa RUDI mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa RUDI dan pada saat itu saksi menemukan 1 (satu) kotak rokok Merk U Bold yang berada di dalam sangkar burung di dekat kamar mandi yang mana isinya adalah 1 (satu) paket besar yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening, 1 (satu) plastik klep warna bening, 1 (satu) pak plastik klep warna bening dan 1 (satu) buah potongan pipet dan saksi juga menemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis ganja di dalam saku depan sebelah kiri jaket Merk MAISON warna hijau yang tergantung di depan kamar, selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa RUDI siapa pemilik semua shabu dan ganja yang ditemukan petugas di dalam rumah tersebut, dan Terdakwa RUDI mengakui bahwa shabu dan ganja yang ditemukan petugas tersebut merupakan miliknya, selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan dilakukan penyitaan dan terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan di bawa ke Polres Pasaman;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I;
- Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) UPC. Lubuk Sikaping Nomor : 004/10427.12/2019 dan Nomor : 005/10427.12/2019 tanggal 8 Januari 2019 dan juga Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) RI di Padang Nomor : 19.083.99.20.05.0019K dan Nomor : 19.083.99.20.05.0020K tanggal 10 Januari 2019 serta Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Lubuk Sikaping tanggal 8 Januari 2019 yang dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**Saksi III : NAZARUDDIN Ais. BUYUANG ADIAK**, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bawa pada hari senin tanggal 07 Januari 2019 sekira Pukul 21.00 wib bertempat di dalam rumah Terdakwa, yang terletak di Pasar Lama Kumpulan Jorong Tabiang Nagari Koto Kaciak kecamatan Bonjol kabupaten Pasaman telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh Kepolisian Polres Pasaman;

*Putusan Perkara Pidana Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Lbs, halaman 16 dari 32 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yang mana pada saat itu saksi sedang berada di rumah, kemudian saksi menerima telpon dari polisi yang mengatakan polisi telah melakukan penangkapan di Pasar Lama Kumpulan Jorong Tabiang Nagari Koto Kaciak kecamatan Bonjol kabupaten Pasaman, selanjutnya saksi langsung mendatangi lokasi dan setibanya saksi disana, langsung diminta oleh polisi untuk menyaksikan seorang laki-laki yang bernama RUDI SUGARA Pgl RUDI Als DATUAK Als NANAK dan barang bukti yang ditemukan polisi;
- Bahwa waktu itu saksi lihat barang bukti yang berhasil disita Polisi adalah 1 (satu) paket besar diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening, 5 (lima) paket kecil diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening, 1 (satu) buah plastik klep warna bening, 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah potongan pipet, 1 (satu) buah kotak rokok merk U BOLD, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Lucky Strike warna merah putih, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) helai jaket merk MAISON warna hijau dan 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) paket besar diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening tersebut, sewaktu polisi melakukan pengeledahan rumah RUDI yakni di dalam sebuah kotak rokok merk U Bold yang mana di dalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) pak plastik klep warna bening, 1 (satu) buah potongan pipet dan 1 (satu) buah plastik klep warna bening yang berisi 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening, yang ditemukan didalam sangkar burung milik RUDI pada bagian bawah sangkar yang terletak di dalam rumah dekat kamar mandi, dan 5 (lima) paket kecil diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening ditemukan petugas di dalam Kotak rokok Lucky Strike warna merah putih milik RUDI SUGARA yang terletak di dalam rumah tepatnya di atas meja dekat dianya duduk sementara 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut ditemukan petugas di dalam kantong depan sebelah kiri jaket Merk MAISON warna hijau yang mana semua barang tersebut di temukan di dalam rumah RUDI SUGARA yang beralamat di Pasar Lama Kumpulan Jorong Tabiang Nagari Koto Kaciak kecamatan Bonjol kabupaten Pasaman;
- Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

*Putusan Perkara Pidana Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Lbs, halaman 17 dari 32 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula Terdakwa **RUDI SUGARA Pgl. RUDI Als. DATUK Als. NANAK** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi, setelah polisi melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan menemukan narkoba jenis shabu dan ganja milik Terdakwa yakni pada hari senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Pasar Lama Kumpulan Jorong Tabiang Nagari Koto Kaciak kecamatan Bonjol kabupaten Pasaman;
- Bahwa jumlah narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh polisi sewaktu melakukan penggeledahan rumah Terdakwa yakni 1 (satu) paket besar diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening, 5 (lima) paket kecil diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening dan setelah ditimbang di kantor Pegadaian Lubuk Sikaping dengan berat keseluruhannya adalah shabu seberat 21,59 (dua puluh satu koma lima sembilan) gram dan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening seberat 0,51 (nol koma lima satu) Gram;
- Bahwa Terdakwa ikut menyaksikan sewaktu polisi melakukan penimbangan di kantor Pegadaian Lubuk Sikaping, yang mana 1 (satu) paket besar diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening, 5 (lima) paket kecil diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening di timbang dengan menggunakan timbang digital yang ada di kantor Pegadaian tersebut dan setelah di timbang didapat berat 21,59 (dua puluh satu koma lima sembilan) gram, begitupun dengan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening ditimbang dengan cara yang sama;
- Bahwa bentuk / ciri-ciri dari narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh polisi sewaktu melakukan penggeledahan rumah Terdakwa yakni berbentuk serbuk / butiran kristal warna bening dan dibungkus dengan plastik klep warna bening, sementara ciri-ciri ganja milik Terdakwa tersebut adalah berbentu tanaman dikarenakan memiliki daun dan biji dan sibungkus dengan plastik warna bening;

*Putusan Perkara Pidana Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Lbs, halaman 18 dari 32 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa polisi menemukan 1 (satu) paket besar diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening tersebut sewaktu polisi melakukan penggeledahan rumah Terdakwa yakni di dalam sebuah kotak rokok merk U Bold yang mana di dalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) pak plastik klep warna bening, 1 (satu) buah potongan pipet dan 1 (satu) buah plastik klep warna bening yang berisi 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening, yang ditemukan didalam sangkar burung milik Terdakwa pada bagian bawah sangkar yang terletak di dalam rumah dekat kamar mandi, dan 5 (lima) paket kecil diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening ditemukan petugas di dalam Kotak rokok Lucky Strike warna merah putih milik Terdakwa yang terletak di dalam rumah tepatnya di atas meja dekat Terdakwa duduk sementara 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut ditemukan petugas di dalam kantong depan sebelah kiri jaket Merk MAISON warna hijau;
- Bahwa yang meletakkan 1 (satu) paket besar diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening di dalam sangkar burung, 5 (lima) paket kecil diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening di dalam bungkus rokok merk Lucky Strike dan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening di dalam kantong Jaket yang terletak di dalam rumah yakni Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebabnya Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket besar diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening di dalam sangkar burung supaya tidak diketahui oleh orang lain dan 5 (lima) paket kecil diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening di dalam bungkus rokok merk Lucky Strike adalah untuk Terdakwa bawa ke luar rumah dengan tujuan untuk dijual dan apabila ada orang yang ingin membeli shabu kepada Terdakwa maka Terdakwa tidak perlu lagi balik ke rumah untuk mengambilnya, sementara 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening di dalam kantong Jaket merupakan sisa yang Terdakwa gunakan ketika berada di Pekan Baru, itulah sebabnya ganja tersebut masih berada di dalam kantong jaket tersebut;
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket besar diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening, 5 (lima) paket kecil diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening dan

*Putusan Perkara Pidana Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Lbs, halaman 19 dari 32 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening yang ditemukan petugas di dalam rumah yakni Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;
- Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) UPC. Lubuk Sikaping Nomor : 004/10427.12/2019 dan Nomor : 005/10427.12/2019 tanggal 8 Januari 2019 dan juga Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) RI di Padang Nomor : 19.083.99.20.05.0019K dan Nomor : 19.083.99.20.05.0020K tanggal 10 Januari 2019 serta Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Lubuk Sikaping tanggal 8 Januari 2019 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening dan diberi tanda huruf **A**, sisa hasil lab. Seberat 20,19 gram.
- b) 5 (lima) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening dan diberi tanda huruf **B, C, D, E, F**, sisa hasil lab. Seberat 1,22 gram.

Total a + b = 20,19 gram + 1,22 gram = 21,41 gram.

- c) 1 (satu) buah plastik klep warna bening.
- d) 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening seberat 0,51 gram.
- e) 1 (satu) buah potongan pipet.
- f) 1 (satu) buah kotak rokok merk U BOLD.
- g) 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Lucky Strike warna merah putih.
- h) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam.
- i) 1 (satu) helai jaket merk MAISON warna hijau.
- j) 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam.

dimana atas barang bukti tersebut Terdakwa menyatakan mengenalnya dan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai pembuktian terhadap Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga didapati alat bukti surat, yaitu berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian

*Putusan Perkara Pidana Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Lbs, halaman 20 dari 32 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Persero) UPC. Lubuk Sikaping Nomor : 005/10427.12/2019 tanggal 8 Januari 2019 dan juga Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) RI di Padang Nomor : 19.083.99.20.05.0019K tanggal 10 Januari 2019 serta Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Lubuk Sikaping tanggal 8 Januari 2019 yang dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor UPC. Perum Pegadaian Lubuk Sikaping dan Laporan Pengujian dari Badan POM RI di Padang, berikut Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Lubuk Sikaping tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti juga bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh polisi, setelah polisi melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan menemukan narkotika jenis shabu dan ganja milik Terdakwa yakni pada hari senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Pasar Lama Kumpulan Jorong Tabiang Nagari Koto Kaciak kecamatan Bonjol kabupaten Pasaman;
- Bahwa benar jumlah narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh polisi sewaktu melakukan penggeledahan rumah Terdakwa yakni 1 (satu) paket besar diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening, 5 (lima) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening dan setelah ditimbang di kantor Pegadaian Lubuk Sikaping dengan berat keseluruhannya adalah shabu seberat 21,59 (dua puluh satu koma lima sembilan) gram dan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening seberat 0,51 (nol koma lima satu) Gram;
- Bahwa benar Terdakwa ikut menyaksikan sewaktu polisi melakukan penimbangan di kantor Pegadaian Lubuk Sikaping, yang mana 1 (satu) paket besar diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening, 5 (lima) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening di timbang dengan menggunakan timbang digital yang ada di kantor Pegadaian tersebut dan setelah di timbang didapat berat 21,59 (dua puluh satu koma lima sembilan) gram, begitupun dengan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening ditimbang dengan cara yang sama;

*Putusan Perkara Pidana Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Lbs, halaman 21 dari 32 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bentuk / ciri-ciri dari narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh polisi sewaktu melakukan penggeledahan rumah Terdakwa yakni berbentuk serbuk / butiran kristal warna bening dan dibungkus dengan plastik klep warna bening, sementara ciri-ciri ganja milik Terdakwa tersebut adalah berbentuk tanaman dikarenakan memiliki daun dan biji dan sibungkus dengan plastik warna bening;
- Bahwa benar polisi menemukan 1 (satu) paket besar diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening tersebut sewaktu polisi melakukan penggeledahan rumah Terdakwa yakni di dalam sebuah kotak rokok merk U Bold yang mana di dalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) pak plastik klep warna bening, 1 (satu) buah potongan pipet dan 1 (satu) buah plastik klep warna bening yang berisi 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening, yang ditemukan didalam sangkar burung milik Terdakwa pada bagian bawah sangkar yang terletak di dalam rumah dekat kamar mandi, dan 5 (lima) paket kecil diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening ditemukan petugas di dalam Kotak rokok Lucky Strike warna merah putih milik Terdakwa yang terletak di dalam rumah tepatnya di atas meja dekat Terdakwa duduk sementara 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening tersebut ditemukan petugas di dalam kantong depan sebelah kiri jaket Merk MAISON warna hijau;
- Bahwa benar sebabnya Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket besar diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening di dalam sangkar burung supaya tidak diketahui oleh orang lain dan 5 (lima) paket kecil diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening di dalam bungkus rokok merk Lucky Strike adalah untuk Terdakwa bawa ke luar rumah dengan tujuan untuk dijual dan apabila ada orang yang ingin membeli shabu kepada Terdakwa maka Terdakwa tidak perlu lagi balik ke rumah untuk mengambilnya, sementara 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening di dalam kantong Jaket merupakan sisa yang Terdakwa gunakan ketika berada di Pekan Baru, itulah sebabnya ganja tersebut masih berada di dalam kantong jaket tersebut;
- Bahwa benar pemilik 1 (satu) paket besar diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening, 5 (lima) paket kecil diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening dan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus

*Putusan Perkara Pidana Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Lbs, halaman 22 dari 32 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik warna bening yang ditemukan petugas di dalam rumah yakni Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) UPC. Lubuk Sikaping Nomor : 004/10427.12/2019 dan Nomor : 005/10427.12/2019 tanggal 8 Januari 2019 dan juga Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) RI di Padang Nomor : 19.083.99.20.05.0019K dan Nomor : 19.083.99.20.05.0020K tanggal 10 Januari 2019 serta Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Lubuk Sikaping tanggal 8 Januari 2019 yang dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai didalam Berita Acara Persidangan yang ada relevansinya dengan putusan ini haruslah dipandang sebagai termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, maka untuk membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdawalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

**PERTAMA: Melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**Atau**

*Putusan Perkara Pidana Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Lbs, halaman 23 dari 32 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KEDUA : Melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Dan

**KEDUA : Melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Atau

**KETIGA : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *komulatif dan alternatif*, maka terdapat kebebasan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan dakwaan mana yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa tersebut, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti juga bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa dakwaan yang tepat terhadap perbuatan Terdakwa adalah melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Tentang dakwaan Kesatu alternatif Kedua:**

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana menurut ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, pengertian “**setiap orang**” disamakan pengertiannya dengan kata “**barang siapa**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**barang siapa**” dalam pengertian hukum pidana adalah menunjuk pada setiap orang yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “**barang siapa**” dalam perkara ini ditujukan kepada orang, yang orang tersebut menurut kodratnya memiliki akal pikiran, sehingga ia dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh

*Putusan Perkara Pidana Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Lbs, halaman 24 dari 32 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan, oleh karenanya ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, kecuali ada fakta yang menghilangkan sifat kesalahannya sebagaimana diatur dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki dewasa sebagai Terdakwa yang bernama RUDI SUGARA Pgl. RUDI Als. DATUK Als. NANAK dan Terdakwa telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan telah ternyata Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat dan tidak ada memiliki gangguan kejiwaan dan Terdakwa tidak pula dapat menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (*error in persona*), sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materil dari dakwaan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur “**setiap orang**” didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam perkara ini, didapati fakta bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 7 Januari 2019 sekira Pukul 21.00 wib bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Pasar Lama Kumpulan Jorong Tabiang Nagari Koto Kaciak kecamatan Bonjol kabupaten Pasaman telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh Kepolisian Polres Pasaman, dimana saksi Fauzan dan saksi Jasman Ahmadi melihat sebuah kotak rokok Merk Lucky strike warna merah putih yang berada di atas meja di dekat Terdakwa duduk, selanjutnya saksi-saksi membuka bungkus rokok tersebut dan menemukan 5 (lima) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening, dimana selanjutnya saksi Jasman Ahmadi memanggil masyarakat untuk menyaksikannya, dan Terdakwa mengakui

*Putusan Perkara Pidana Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Lbs, halaman 25 dari 32 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa shabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya saksi-saksi yang merupakan Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) kotak rokok Merk U Bold yang berada di dalam sangkar burung di dekat kamar mandi yang mana isinya adalah 1 (satu) paket besar yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening, 1 (satu) plastik klep warna bening, 1 (satu) pak plastik klep warna bening dan 1 (satu) buah potongan pipet dan juga ditemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis ganja di dalam saku depan sebelah kiri jaket Merk MAISON warna hijau yang tergantung di depan kamar, selanjutnya saksi-saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik semua shabu dan ganja yang ditemukan petugas di dalam rumah tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa shabu dan ganja yang ditemukan petugas tersebut merupakan miliknya, selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan dilakukan penyitaan dan terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan dibawa ke Polres Pasaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan daun ganja tersebut dalam hal memiliki dan mengusainya tidak ada izin dari Pemerintah atau instansi terkait lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No.: 19.083.99.20.05.0020K tanggal 10 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt, MM NIP. 19650623 199303 2 001, Kepala Bidang Pengujian, terhadap barang bukti yang didapat dari Terdakwa dapat disimpulkan **positif ganja (cannabis, sp)** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Cabang Lubuk Sikaping No: 005/10427.12/2019 tanggal 8 Januari 2019 terhadap 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis ganja didapat berat keseluruhan 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur **“dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”** didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung didalam suatu tindak pidana menurut ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**

*Putusan Perkara Pidana Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Lbs, halaman 26 dari 32 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**", dengan demikian Dakwaan KESATU alternatif Kedua terbukti;

## **Tentang Dakwaan KEDUA :**

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana menurut ketentuan Pasal Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan didalam mempertimbangkan unsur "**Setiap Orang**" dalam Dakwaan Kesatu alternatif Kedua tersebut diatas secara mutatis mutandis berlaku pula didalam mempertimbangkan unsur "**Setiap Orang**" dalam Dakwaan Kedua ini, dengan demikian unsur ke-1 "**Setiap Orang**" terpenuhi;

### **Ad. 2. Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam perkara ini, didapati fakta bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 7 Januari 2019 sekira Pukul 21.00 wib bertempat di dalam rumah Terdakwa, yang terletak di Pasar Lama Kumpulan Jorong Tabiang Nagari Koto Kaciak kecamatan Bonjol kabupaten Pasaman telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh Kepolisian Polres Pasaman, dimana saksi Fauzan dan saksi Jasman Ahmadi melihat sebuah kotak rokok Merk Lucky strike warna merah putih yang berada di atas meja di dekat Terdakwa duduk, selanjutnya saksi-saksi membuka bungkus rokok tersebut dan menemukan 5 (lima) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening, selanjutnya saksi BRIGADIR JASMAN AHMADI memanggil masyarakat untuk menyaksikannya, dan Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya saksi-saksi yang merupakan Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan pada saat itu saksi menemukan 1 (satu) kotak rokok Merk U Bold yang berada di dalam sangkar burung di dekat kamar mandi yang mana isinya adalah 1 (satu) paket besar yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening, 1 (satu) plastik klep warna bening, 1 (satu) pak plastik klep warna bening dan 1 (satu) buah potongan pipet dan saksi juga menemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis ganja di dalam saku

*Putusan Perkara Pidana Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Lbs, halaman 27 dari 32 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

depan sebelah kiri jaket Merk MAISON warna hijau yang tergantung di depan kamar, selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik semua shabu dan ganja yang ditemukan petugas di dalam rumah tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa shabu dan ganja yang ditemukan petugas tersebut merupakan miliknya, selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan dilakukan penyitaan dan terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan dibawa ke Polres Pasaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan shabu tersebut dalam hal Terdakwa memiliki dan menguasainya tidak ada izin dari Pemerintah atau instansi terkait lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No.: 19.083.99.20.05.0019K tanggal 10 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt, MM NIP. 19650623 199303 2 001, Kepala Bidang Pengujian, terhadap barang bukti yang didapat dari Terdakwa dapat disimpulkan **positif shabu (Metamfetamin)** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Cabang Lubuk Sikaping No: 004/10427.12/2019 tanggal 8 Januari 2019 terhadap 6 (enam) paket yang diduga Narkotika jenis shabu diberi tanda huruf A sampai F didapat berat keseluruhan 21,59 (dua puluh satu koma lima puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur **“dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”** didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur yang terkandung didalam suatu tindak pidana menurut ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman yang melebihi 5 gram”** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu alternatif Kedua dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan diatas sekaligus menjawab Nota Pembelaan dan Permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

*Putusan Perkara Pidana Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Lbs, halaman 28 dari 32 halaman*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah seleyaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut (Pasal 193 ayat 1 KUHAP);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sehingga putusan tersebut dipandang adil;

**keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan terlarang;

**keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan, jujur dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga sidang berjalan lancar, tertib dan aman;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan sPasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan akan dikurangkan terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa guna mempermudah pelaksanaan putusan ini serta menghindari Terdakwa melarikan diri atau akan mengulangi perbuatannya, maka kepadanya diperintahkan tetap ditahan (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana disebutkan di atas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama

*Putusan Perkara Pidana Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Lbs, halaman 29 dari 32 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(edukatif, korektif dan preventif), sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat jika Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening dan diberi tanda huruf **A**, sisa hasil lab. Seberat 20,19 gram.
- b) 5 (lima) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening dan diberi tanda huruf **B, C, D, E, F**, sisa hasil lab. Seberat 1,22 gram.

Total a + b = 20,19 gram + 1,22 gram = 21,41 gram.

- c) 1 (satu) buah plastik klep warna bening.
- d) 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening seberat 0,51 gram.
- e) 1 (satu) buah potongan pipet.
- f) 1 (satu) buah kotak rokok merk U BOLD.
- g) 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Lucky Strike warna merah putih.
- h) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam.
- i) 1 (satu) helai jaket merk MAISON warna hijau.
- j) 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam.

oleh karena barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang kepada Negara, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepadanya juga haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar / diktum putusan ini;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI SUGARA Pgl. RUDI Als. DATUK Als. NANAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan**

*Putusan Perkara Pidana Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Lbs, halaman 30 dari 32 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tanaman yang melebihi 5 gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu alternatif Kedua dan dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RUDI SUGARA Pgl. RUDI Als. DATUK Als. NANAK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dan denda sebesar **Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
  - a) 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening dan diberi tanda huruf **A**, sisa hasil lab. Seberat 20,19 gram.
  - b) 5 (lima) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klep warna bening dan diberi tanda huruf **B, C, D, E, F**, sisa hasil lab. Seberat 1,22 gram.  
Total a + b = 20,19 gram + 1,22 gram = 21,41 gram.
  - c) 1 (satu) buah plastik klep warna bening.
  - d) 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening seberat 0,51 gram.
  - e) 1 (satu) buah potongan pipet.
  - f) 1 (satu) buah kotak rokok merk U BOLD.
  - g) 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Lucky Strike warna merah putih.
  - h) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam.
  - i) 1 (satu) helai jaket merk MAISON warna hijau.
  - j) 1 (satu) buah sangkar burung warna hitam.

**dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada hari : **SELASA** tanggal **2 APRIL 2019**, oleh Kami, **CUT CARNELIA, S.H., M.M.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H.**, dan **ABDUL HASAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS**, tanggal **4 APRIL 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh : **ERISMA YATI, S.E.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

*Putusan Perkara Pidana Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Lbs, halaman 31 dari 32 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Sikaping dan dihadiri oleh DWI KUSTONO, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman, serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H.

CUT CARNELIA, S.H., M.M.

ABDUL HASAN, S.H.

PANITERA PENGANTI

ERISMAYATI, S.E.

*Putusan Perkara Pidana Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN.Lbs, halaman 32 dari 32 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)